



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

Jl. Kartini Nomor 4 Singaraja, Telp/Fax: (0362) 21440, Kode Pos: 81116  
website: [www.dkpp.bulelengkab.go.id](http://www.dkpp.bulelengkab.go.id), e-mail: [dkpp@bulelengkab.go.id](mailto:dkpp@bulelengkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR: 800.1.13.1/0113/DKPP/2024**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)  
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender ke dalam pembangunan daerah sehingga pembangunan di daerah dapat terwujud secara adil dan merata;
  - b. bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan salah satu strategi yang diperlukan oleh setiap perangkat daerah untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam kinerja dan kehidupan kerjanya pada perangkat daerah; dan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng tentang Pembentukan Tim *Focal Point* Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
5. Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Pertanian Nomor 17/MEN.PP DAN PA/09/2012 dan Nomor 06/MoU/RC.110/9/2012 tentang Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Bidang Pertanian;
6. Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01/MEN-KP/KB/1/2021 dan Nomor 02/Men/KL.01/01/2021 tentang Penguatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Bidang Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2);

10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Balai Perbenihan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 7); dan
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 3).

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Penetapan Pembentukan Tim *Focal Point* Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng ini.
- KEDUA** : Tugas Pokok Tim *Focal Point* Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:
1. Mempromosikan PUG pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng;
  2. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran yang Responsif Gender;
  3. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, dan advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng;
  4. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng selaku penanggung jawab;
  5. Mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng; dan
  6. Memfasilitasi penyusunan data Gender pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja

Pada tanggal : 2 Januari 2023

Kepala Dinas



**I Gede Putra Aryana, S.Sos., M.A.P.**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700515 199303 1 010

**Tembusan disampaikan kepada Yth.:**

1. Penjabat Bupati Buleleng, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, sebagai laporan;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng, sebagai laporan;
4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, sebagai laporan;
5. Yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipedomani; dan
6. Arsip.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BULELENG**

NOMOR : 800.1.13.1/0113/DKPP/2024

TANGGAL : 2 JANUARI 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER  
(PUG) PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BULELENG

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA UNIT KERJA (*FOCAL POINT*)  
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG**

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng
2. Ketua : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng
3. Koordinator :
  1. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
  2. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
  3. Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
  4. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan
  5. Kepala Bidang Produksi Perikanan
4. Anggota :
  1. Kasubag. Umum dan Keuangan
  2. Kepala UPTD Balai Perbenihan Ikan
  3. Kasubag. TU UPTD Balai Perbenihan Ikan
  4. Para Pejabat Fungsional

 Kepala Dinas

  
Gede Putra Aryana, S.Sos., M.A.P.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700515 199303 1 010